



PUTUSAN

Nomor : 468/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHODATOI BALI Alias AMA REA**;
Tempat lahir : Desa Bawonahono;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama Kab. Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;

7. Perpanjangan



7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-20/TDL-02/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA KHODATOI BALI Alias AMA REA** secara bersama-sama dengan **TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI, KUASA HARIA Alias AMA ANDI, SUATU HARIA Alias AMA LESTARI**, (telah dilakukan penuntutan), dan **NASOGOLODA NEHE Alias NASO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2013 bertempat di Desa Bawonahono tepatnya di daerah Lalagatela (jalan kuburan) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE** atau barang, yang mengakibatkan saksi korban **HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE** mengalami luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan **KUASA HARIA Alias AMA ANDI, TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI, NASOGOLODA NEHE Alias NASO, SANEMA WAU Alias AMA NORMA, LIANUS NEHE**, dan **SORE HARIA** sedang membuat tangga pintu gerbang masuk ke dalam kampung kemudian datang saksi korban **HILIJABE NEHE** melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan begitu kencang lalu **TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI** berteriak dengan mengatakan " pelan-pelan kau bawa motornya" mendengar kata-kata tersebut lalu saksi korban **Hilijabe Nehe** berhenti dan menjawab "tutup mulutmu, bukan milik bapakmu kampung ini" dan pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas terjadilah pertengkaran mulut antara korban **HILIJABE NEHE** dengan **TRADISKAN NEHE Alias TARA**

Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TARADI lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri mata saksi korban, lalu TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI langsung meninju kening saksi korban, kemudian saksi berlari ke depan rumah ama cuaca lalu dikejar terdakwa dan saksi SUATU HARIA Alias AMA LESTARI langsung memukul kaki kiri dan kepala saksi korban dengan menggunakan kayu, saksi KUASA HARIA Alias AMA ANDRI memukul Punggung belakang dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, SORE HARIA dan NASOGOLODO NEHE memukul kepala saksi korban akibat perbuatan terdakwa korban HILIJABE NEHE mengalami : dengan hasil Pemeriksaan :

Kepala : Luka robek diatas alis mata kiri ukuran panjang 1 ½,
Jlebar ½ permukaan dan ujung tajam;

Punggung : bengkak di Punggung, sebelah kanan dengan ukuran
panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm
dari permukaan kulit sekitar;

Anggota Gerak bahwa: Luka lecet dipergelangan kaki kiri ada 2 (dua) dengan
ukuran masing-masing panjang 2 cm, lebar 3 mm,
permukaan rata, panjang 1 cm, lebar ½ kedalaman 1 mm;

KESIMPULAN :

- luka robek dan luka lecet ditubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.
 - Bengkak ditubuh os kemungkinan disebabkan oleh Trauma benda tumpul;
- sesuai dengan visum et revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/1Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh Dr. VALENCIA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE yang hendak meleraai namun tiba-tiba saksi KUASA HARIA Alias AMA ANDRI langsung meninju kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa meninju bagian pelipis bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, saksi SUATU HARIA Alias AMA LESTARI meninju kepala bagian belakang secara berulang-ulang, TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI meninju kening saksi secara berulang-ulang, NASOGOLODA NEHE melempar batu dan mengenai pinggul saksi korban, kemudian datang warga untuk melerainya akibat perbuatan terdakwa saksi. korban NARDIN BUALOLI NEHE mengalami dengan basil Pemeriksaan :

Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : - Bengkak ditulang pipi ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, bentuk bulat warna kebiruan permukaan meninggi 3 mm dari kulit sekitar;

- Luka lecet di pipi kanan ukuran 4 mm, lebar 1 mm, permukaan rata dengan kulit sekitar;

Punggung : bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;

Anggota Gerak bawah : Luka lecet dipergelangan kaki kiri panjang 2 ½ dan lebar 2 mm;--

KESIMPULAN :

- Jejas di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh Trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441107811/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh **Dr.**

VALENCIA;

Perbuatan Terdakwa a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **KHODATOI BALI Alias AMA REA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan "**RADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI, KUASA HARIA Alias AMA ANDI, SUATU HARIA Alias AMA LESTARI**, (telah dilakukan penuntutan), dan **NASOGOLODA NEHE Alias NASO (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban **HILIJABE NEHE dan NARDIN BUALOLI NEHE** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan **KUASA HARIA Alias AMA ANDI, TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI, NASOGOLODA NEHE Alias NASO, SANEMA WAU Alias AMA NORMA, LIANUS NEHE**, dan **SORE HARIA** sedang membuat tangga pintu gerbang masuk ke dalam kampung kemudian datang saksi korban **HILIJABE NEHE** melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan begitu kencang lalu **TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI** berteriak dengan mengatakan "pelan-pelan kau bawa motornya" mendengar kata-kata tersebut lalu saksi korban **Hilijabe Nehe** berhenti dan menjawab "tutup mulutmu, bukan milik bapakmu kampung ini" dan pada

waktu



waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas terjadilah pertengkaran mulut antara korban HILIJABE NEHE dengan TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis kiri mata saksi korban, lalu TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI langsung meninju kening saksi korban, kemudian saksi berlari ke depan rumah ama cuaca lalu dikejar terdakwa dan saksi SUATU HARIA Alias AMA LESTARI langsung memukul kaki kiri dan kepala saksi korban dengan menggunakan kayu, saksi KUASA HARIA Alias AMA ANDRI memukul Punggung belakang dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, SORE HARIA dan NASOGOLODO NEHE memukul kepala saksi korban akibat perbuatan terdakwa korban HILIJABE NEHE mengalami : dengan hasil Pemeriksaan;

Kepala : Luka robek diatas alis mata kiri ukuran panjang 1 ½,
Jlebar ½ permukaan dan ujung tajam;

Punggung : bengkak di Punggung, sebelah kanan dengan ukuran
panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm
dari permukaan kulit sekitar;

Anggota Gerak bahwa: Luka lecet dipergelangan kaki kiri ada 2 (dua) dengan
ukuran masing-masing panjang 2 cm, lebar 3 mm,
permukaan rata, panjang 1 cm, lebar ½ kedalaman 1 mm;

KESIMPULAN :

- luka robek dan luka lecet ditubuh Os kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bengkak ditubuh os kemungkinan disebabkan oleh Trauma benda tumpul;

sesuai dengan visum et revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441/078/1Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh Dr. VALENCIA dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban NARDIN BUALOLI NEHE yang hendak meleraai namun tiba-tiba saksi KUASA HARIA Alias AMA ANDRI langsung meninju kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa meninju bagian pelipis bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangannya, saksi SUATU HARIA Alias AMA LESTARI meninju kepala bagian belakang secara berulang-ulang, TRADISKAN NEHE Alias TARA Alias TARADI meninju kening saksi secara berulang-ulang, NASOGOLODA NEHE melempar batu dan mengenai pinggul saksi korban,

kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang warga untuk melerainya akibat perbuatan terdakwa saksi. korban NARDIN BUALOLI NEHE mengalami dengan basil Pemeriksaan :

Kepala : - Bengkak ditulang pipi ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, bentuk bulat warna kebiruan permukaan meninggi 3 mm dari kulit sekitar;

- Luka lecet di pipi kanan ukuran 4 mm ,lebar 1 mm, permukaan rata dengan kulit sekitar;

Punggung : bengkak di punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, permukaan meninggi 3 mm dari permukaan kulit sekitar;

Anggota Gerak bawah : Luka lecet dipergelangan kaki kiri panjang 2 ½ dan lebar 2 mm;

KESIMPULAN :

- Jejas di tubuh Os kemungkinan disebabkan oleh Trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Puskesmas Plus Teluk Dalam Nomor: 441107811/Yankes/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang di periksa oleh Dr.

VALENCIA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM-20/TDL-02/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHODATOI BALI Alias AMA REA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya**” sesuai dengan Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KHODATOI BALI Alias AMA REA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 175/Pid.B/2013/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHODATOI BALI alias AMA REA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **KHODATOI BALI alias AMA REA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh TRISMAN ZANDROTO Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 27/Bdg/ Akte Pid/2013/PN-GS, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 26 Agustus 2013, Nomor : W2.U12/1500/Pid/VIII/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013, kedua belah pihak

diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor :
175/Pid.B/2013/PN-GS, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori
Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2013,
yang ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori
Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus
dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari
secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 175/Pid.B/2013/PN-GS, serta Memori Banding
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2013, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan
dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah
terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah
tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan
menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 22 Agustus 2013, Nomor :

175/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 175/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2013 Nomor : 468/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua Majelis,
ttd.

LEXSY MAMONTO, SH.MH.
ttd.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)